



DUKUNG PARIWISATA DIY

Perlu Penegakan Peraturan Penjualan Miras

YOGYA (KR) - Pelaku industri pariwisata di DIY mendukung penguatan dan penegakan aturan hukum (legalisasi) mengenai penjualan minuman beralkohol (mihol) atau minuman keras (miras) di DIY.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menilai, legalisasi penjualan miras diperlukan agar Pemerintah bisa melakukan kontrol, sehingga penjualan miras tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi masyarakat, termasuk sektor pariwisata yang menjadi andalan pendapatan daerah di DIY.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) GIPI DIY Bobby Ardyanto mengakui, miras merupakan salah satu aspek yang erat kaitannya dengan sektor pari-

wisata, sehingga perlu aturan atau regulasi agar bisa dikontrol Pemerintah. Penegakan peraturan soal penjualan miras diperlukan untuk mendukung pariwisata di DIY.

"Yogyakarta hidup dari pariwisata dan sebagian besar yang menjadi market kita adalah wisatawan mancanegara, khususnya Eropa yang memang membutuhkan beberapa hal, termasuk minuman beralkohol yang menjadi bagian kebutuhan mereka," ungkap Bobby, Kamis (3/10) di Yogyakarta.

Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono

menyatakan, sebagai bagian dari industri pariwisata, PHRI DIY mendukung pengetatan pelaksanaan legalisasi penjualan mihol atau miras. Deddy menandakan, kendati pariwisata di DIY menonjolkan budaya, namun miras terkait erat dengan wisatawan asing.

Menurutnya, soal miras sebenarnya sudah ada peraturannya, baik perundang-undangan maupun Peraturan Daerah yang membolehkan penjualan miras, di antaranya khusus untuk hotel dan restoran bintang 3 ke atas.

"Kalau anggota PHRI khusus hotel dan restoran bintang 3 ke atas yang diperbolehkan menjual miras. Sesuai perundang-undangan, izin-izinnya harus lengkap dan bea cukainya juga harus dipenuhi,"

ujarnya Deddy.

Deddy menjelaskan, legalisasi miras penting agar penjualan miras bisa dikontrol sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik Undang Undang (UU) maupun Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, justru jika legalisasi miras dicabut, yang muncul adalah penjual miras ilegal dan dampaknya lebih berbahaya bagi masyarakat karena tidak bisa dikontrol, seperti memicu kejahatan jalanan.

Jika dampak negatif miras ilegal tersebut terjadi, kata Deddy, maka sektor wisata akan terpengaruh, karena Yogyakarta tidak kondusif.

Selain itu penjual miras ilegal tidak memberikan kontribusi pajak dan retribusi yang menunjang pendapatan daerah.

(San)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005